



Analisis Liberalisasi Politik dan Pengaruhnya terhadap Sistem Kepartaian serta Pemilihan Umum di Indonesia

Hanipah Vina Yulianti¹⁾, Rani Apriani²⁾

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

hvinayulianti@gmail.com¹⁾

rani.apriani@fh.unsika.ac.id²⁾

Abstrak

Perkembangan politik yang lebih liberal telah mendorong munculnya partai-partai politik baru, memperkuat demokrasi elektoral, dan mengakhiri dominasi sistem partai tunggal. Namun, konsekuensi dari liberalisasi politik ini adalah persaingan yang ketat di antara partai dan peningkatan praktik politik uang. Meskipun diharapkan bahwa sistem politik Indonesia akan berkembang menjadi multi-partai yang sederhana, hingga saat ini, pemilihan umum di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan keragaman partai yang sebenarnya. Melalui penelitian yuridis normatif, peneliti menemukan dua masalah utama: dampak liberalisasi politik terhadap sistem partai dan pemilihan umum di Indonesia, serta cara untuk mencapai sistem pemilihan umum yang mendukung multi-partai yang sederhana. Kesimpulannya, liberalisasi politik memicu pertumbuhan partai politik di Indonesia dan meningkatkan persaingan antar partai. Untuk mencapai multi-partai yang sederhana, seleksi alami dilakukan melalui pemilihan umum dengan menerapkan ambang batas pemilih.

Kata kunci: Liberalisasi politik, Multi-partai sederhana, Sistem pemilihan umum.

Abstract

The political liberalization has stimulated the emergence of new political parties, advanced electoral democracy, and put an end to the hegemony of single-party systems. However, the consequence of political liberalization is intense competition among parties and the rise of money politics. Although it is hoped that the Indonesian political system will evolve into a simple multi-party system, until now, elections in Indonesia have not fully reflected the true diversity of parties. Through normative juridical research, the researcher identified two main issues: the impact of political liberalization on the party system and elections in Indonesia, and the means to achieve a simplified multi-party electoral system. In conclusion, political liberalization triggers the growth of political parties in Indonesia and intensifies competition among them. Achieving a simple multi-party system can be realized through natural selection via elections by implementing an electoral threshold.

Key words: Electoral system, Political liberalization, Simplified multi-party.

PENDAHULUAN

Teori *trias politica* yang mengajarkan tentang sebuah pemahaman pemerintahan dimana terdapat pembagian kekuasaan yang terbagi pada 3 (tiga) ruang lingkup yakni eksekutif, legislative, dan yudikatif ternyata tidak jauh berbeda dengan konsep pemerintahan yang diusung oleh paham *liberalism* atau liberalisme, dimana kedua konsep ini sama-sama menawarkan sebuah pembagian kekuasaan. Selain itu juga didalam liberalisme sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yakni kerap disebut Hak Asasi Manusia (Yulistyowati, Pujiastuti, & Mulyani, 2016). Liberalisme juga telah mempengaruhi dinamika

perkembangan politik yang mendorong adanya sebuah keterbukaan dalam partisipasi bagi masyarakat luas yang diakomodir oleh sebuah kelembagaan politik yang bebas. Namun tentunya terdapat sisi yang menjadi dampak kebebasan tersebut yakni dengan suatu strategi politik yang dikenal dengan *money politics* atau politik uang yang hadir sebagai salah satu cara para partisipan politik dalam melakukan persaingan. Disamping itu politik liberalisme ini menawarkan sebuah sistem politik yang tepat untuk kepentingan Hak Asasi Manusia dimana dalam konsep ini sebuah sistem kediktatoran dipaksa untuk runtuh dan berganti alih ke sebuah konsep pemerintah yang berdemokratik. Terdapat ciri-ciri khas yang menjadi karakter dari sebuah politik liberalisme yakni (Parinduri, 2022):

1. Kebebasan adalah prioritas utama;
2. Hak Asasi Manusia menjadi nilai penting dalam kehidupan;
3. Pembagian kekuasaan seperti teori *trias politica*;
4. Sistem demokrasi adalah sebuah solusi;
5. Strukturisasi sosial sangat alergic terhadap kediktatoran;
6. Kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat merupakan cita-cita;
7. Terdapat mekanisme pemilihan umum untuk sebuah jabatan pemerintahan karena sangat menentang sistem diktator.

Dalam sejarahnya, Indonesia pernah menganut sistem pemerintahan demokrasi-liberal atau dalam pengenalannya disebut era demokrasi parlementer tertanggal 14 November 1945. Dalam konsep tersebut terdapat mekanisme pemerintahan dimana para menteri bersama-sama memiliki pertanggung jawaban terhadap parlemen Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Prinada, 2023). Akan tetapi ternyata sistem demokrasi-liberal ini tidak memiliki pengalaman yang panjang dikarenakan tidak memiliki keselarasan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sehingga beralihlah sistem pemerintah ke konsep presidensial. Sedangkan dalam ruang lingkup politiknya memiliki beberapa peraturan yang tidak membatasi adanya pergerakan individu dalam berkontestasi pada perserikatan demokrasi, hal ini bisa dilihat dari adanya beragam partai politik yang mengikuti kontes pemilihan umum tahun 1955 dengan rincian partai politik yang berjumlah 172 partai dan juga tidak terdapat dominasi dari salah satu atau sebagian partai politik. Akan tetapi tentunya ada beberapa partai politik yang mendapati tingkat popularitas paling tinggi yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Majelis Syuro Muslimin (Masyumi), Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI) (Heryansyah, 2021). Dari situlah menyebabkan banyaknya partai politik yang mempunyai ideologi berbeda bahkan bersebrangan sehingga kabinet pemerintahan yang menjalankan programnya itu didukung dari berbagai macam partai politik yang didasari dari sebuah format kabinet, sehingga sangat rentan sekali terjadinya krisis kabinet apabila terdapat salah satu partai politik yang mengundurkan diri dan kemudian presiden akan memberikan wewenang kepada petinggi partai politik untuk membentuk kabinet dan juga dilantik langsung oleh presiden.

Konsep pemerintahan demokrasi-liberal berakhir tepat pada tahun 1959 lewat sebuah drama *iconic* dalam era demokrasi parlementer yang terkenal dengan peristiwa pembubaran dewan konstituante lewat prosedurnya yakni dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juni 1959, adapun permasalahan konkrit dan berkepanjangan yang menyebabkan konsep ini runtuh yakni karena adanya berbagai problematik kepentingan dan pandangan yang menyebabkan sebuah dasar negara yang sangat dibutuhkan negara tidak kunjung menemukan solusinya (Nailufar, 2022). Sampai pada akhirnya Indonesia dapat menyelesaikannya di masa era reformasi dengan kata lain membutuhkan waktu lebih dari 32 tahun setelah masa orde baru, dari masa tersebut lah demokrasi lahir dengan konsep yang lebih segar guna menunjang harapan bangsa. Lahirnya demokrasi dan runtuhnya konsep liberalis ditandai dengan runtuhnya pemerintahan diktator yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden tepatnya pada tahun 1998 (Adam, 2009). Namun kebebasan dalam kontestasi partai politik tidak semata hilang, masih ada warisan dari paham politik liberal yang menjadi salah satu unsur utama partai politik dapat berkembang bebas dan tidak adanya suatu dominasi dari salah satu partai politik serta menciptakan kaum oposisi dan kaum pro pemerintah, selain itu juga partai politik telah bertransformasi sehingga memiliki peran sentral dalam membangun para calon pejabat guna menjadi kontestan dalam pemilihan umum serta dalam menampung jabatan pemerintahan.

METODE

Metode penelitian yang dianut dalam model penelitian ini adalah Yuridis-Normative dengan penekanan pembahasan dari tinjauan pustaka dengan dukungan data yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan pengklasifikasian terhadap tingkat relevansi dari topik yang dibahas. Bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi 3 (tiga) yakni orimer berupa peraturan perundang-undangan, sekunder



berupa penelitian terdahulu, tersier berupa literatur non-hukum yang memiliki relevansi berbobot terhadap topik penelitian. Penelitian ini memiliki tingkat akurasi valid yang tinggi karena menggunakan pendekatan teori (Pratama & Apriani, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Liberalisasi Politik dengan Hukum terhadap Kebijakan Publik Kepartaian serta Pemilihan Umum di Indonesia

Hasil merupakan bagian utama artikel ilmiah, berisi: hasil bersih tanpa proses analisis data, hasil pengujian hipotesis. Hasil dapat disajikan dengan tabel atau grafik, untuk memperjelas hasil secara verbal. Pembahasan merupakan bagian terpenting dari keseluruhan isi artikel ilmiah. Tujuan pembahasan adalah menjawab masalah penelitian, menafsirkan temuan-temuan, mengintegrasikan temuan dari penelitian kedalam kumpulan pengetahuan yang telah ada dan menyusun teori baru atau memodifikasi teori yang sudah ada. Hasil dan temuan penelitian harus dapat menyelesaikan atau memberikan penjelasan untuk pertanyaan yang dinyatakan dalam pendahuluan.

Pada era reformasi tahun 1998 terdapat liberalisasi politik yang lahir kembali setelah melewati masa orde baru yang menjadi momok mengerikan bagi kebebasan terutama dalam berkebebasan berpolitik sehingga setelah adanya kembali liberalisasi politik membuat partai politik bertransformasi menjadi sebuah kelembagaan yang memiliki peran sentral dalam membangun bangsa. Dari adanya liberalisasi politik tersebut menyebabkan adanya persaingan ketat dari para partai politik dengan para calon pejabatnya untuk mendapatkan kursi pemerintahan di dalam parlemen mendatang, selain itu juga parlemen menjadi sebuah kunci utama untuk mencari kemenangan dalam persaingan. Perubahan ini juga tentunya didasari dari adanya perubahan politik secara menyeluruh (Rafni, 2002). Terdapat tiga alasan yang mempengaruhi perubahan politik, yakni :

1. Saling bersaing demi mendapatkan dan mengkokohkan modal sebagai akomodasi utama untuk turut serta berkontestasi dalam ruang politik yang akan digunakan dalam berbagai kepentingan termasuk membangun citra;
2. Adanya keterbatasan partai politik terutama dalam aspek finansial guna menunjang kepentingan dari kegiatan politiknya;
3. Pemahaman dalam berkoalisi yang menjadi kebiasaan dalam berstrategi politik guna melawan ancaman persaingan politik yang sengit.

Dalam konsep dasarnya, parlemen merupakan sebuah institusi politik yang memiliki kedudukan paling penting dimana parlemen dapat mempengaruhi berjalannya roda pemerintahan atau dapat memiliki pengaruh dalam aktifitas lembaga eksekutif terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Pada dasarnya pengaruh yang dapat mempengaruhi lintas lembaga ini dapat terjadi dalam negara yang memiliki konsep pemerintahan demokrasi parlementer maupun presidensial seperti yang pernah diterapkan di Indonesia sebelum masuk ke konsep demokrasi, sehingga secara tidak langsung juga pengaruh kepentingan partai politik serta sistem politik juga dapat terdampak jika berbicara menggunakan demokrasi parlementer. Karena parlemen memiliki kewenangannya sendiri untuk dapat memberikan nilai yang baik atau buruk terhadap perdana menteri yang menjabat, sama halnya dengan aliansi atau koalisi partai politik yang menguasai serta mendominasi kursi parlementer tersebut bisa mempengaruhi jalannya kelembagaan eksekutif.

Opini dari pemerintah terhadap parlemen juga sama-sama memiliki suara yang kuat demi keberlangsungan sebuah kabinet kementerian dalam konsep pemerintah demokrasi parlementer tersebut sehingga menjadi ladang persaingan para partai politik untuk berebut kursi wakil-wakil rakyat yang termasuk dalam formasi parlemen. Sesuai dengan konsep politik tersebut maka dapat dilihat bahwasannya pemenang pemilu tentunya akan menjadi pengendali pemerintahan, dalam hal ini presiden sebagai jabatan tertinggi negara tidak memiliki peran yang cukup untuk mengendalikan parlemen sebagai lembaga legislative walaupun pada dasarnya kedua lembaga ini (eksekutif dan legislatif) di pilih melalui pemilihan umum yang diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia dengan sifat pemilu yang liberalisme dengan kebebasannya. Masa orde baru yang jatuh dan berubah menjadi masa baru yakni era reformasi telah dianggap sebagai suatu transformasi bagi politik ke arah yang lebih aktif dan modern, dimana langkah ini bertujuan untuk melepaskan diri dari politik-oligarki yang sempat menguasai dunia politik di Indonesia (Tualeka, 2023).

Politik-oligarki sangatlah bersebrangan dengan politik-liberal dimana didalam politik oligarki adalah sebuah pemahaman dan praktik yang didalam kontestasi politik sangat dipengaruhi dengan modal, oleh karena itu juga tidak jarang terjadinya disparitas serta kesenjangan antar daerah sangatlah tinggi serta

sangat berpotensi tinggi munculnya korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Dalam sejarahnya oligarki terjadi pada era orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, dan dalam praktik pemerintahannya cenderung asset negara dikuasai oleh kroni-kroni Soeharto atau para orang-orang yang tidak bertentangan dengan Soeharto sehingga hal tersebut berdampak pada eksploitasi ekonomi terhadap segala sesuatu yang dimiliki bangsa termasuk sumber daya manusia serta alam.

Beralihnya ke era reformasi juga menjadi salah satu lahirnya kekuatan politik baru sehingga peta politik semakin meluas keberbagai kepentingan dan berbagai pemahaman salah satunya adalah pandangan terhadap kesetaraan gender dimana pemahaman tersebut juga mempengaruhi dunia politik yang memberikan kesempatan bagi para perempuan untuk turut serta dalam kontestasi politik di Indonesia, namun tentunya perubahain dunia politik liberalis ini yang bebas tetap membawa dampak negative selain dari dampak positifnya, secara garis besar terdapat beberapa pengaruh negatif yang dibawa oleh politik liberalisme ini kedalam ruang lingkup kehidupan politik di Indonesia antara lain :

1. Mekanisme pemilihan umum yang kurang efisien karena memerlukan banyak waktu, tenaga, dan juga biaya yang dikeluarkan namun kerap tujuan dan sasaran tidak tercapai;
2. Adanya strategi *money politics* yang mempengaruhi citra politik sehingga akan mempengaruhi masyarakat kearah yang lebih matrealistis dan cenderung sangat tidak objektif;
3. Sering kali terdapat konflik dalam masyarakat dalam ranah vertikal maupun horizontal;
4. Banyaknya masalah teknis terutama dalam pemilihan umum untuk kepala daerah;
5. Meningkatnya kasus korupsi akibat dari *money politics* dalam strategi memenangkan pemilihan umum terutama dalam pemilihan umum untuk kepala daerah, dimana kasus korupsi kerap sekali ditemukan dalam pemungutan liar dari para pelayanan dasar/umum;
6. Terdapat berbagai macam daerah yang memiliki perbedaan pendapatan sehingga mempengaruhi berjalannya pemilihan umum diberbagai daerah akibat perbedaan APBD dimasing-masing daerah.

Intinya dari analisis tersebut dapat diketahui perubahan politik kearah yang liberal ternyata belum mampu untuk menutupi kekurangan dalam demokrasi secara substansial. Hal ini dikarenakan para partai politik menganggap demokrasi menjadi ancaman persaingan yang lebih ketat sehingga demi mempertahankan kekuasaannya digunakan berbagai macam strategi dan mekanisme bahkan sampai menyalahgunakan kekuasaan serta kewenangannya.

Upaya Konsep Multi-Partai dalam Sistem Pemilihan Umum yang Efisien di Indonesia

Sistem pemilihan umum adalah sebuah rangkaian proses sebagai salah satu cerminan dari berbagai upaya yang mempunyai suatu tujuan, dimana tujuan dari pemilihan umum itu sendiri adalah untuk menciptakan sebuah pemerintahan baru yang lebih efektif dan tentunya diharapkan dapat memberikan solusi dari permasalahan yang sedang berkembang. Sehingga sebuah pemerintahan hasil dari pemilihan umum tersebut memiliki beban harapan terhadap legitimasinya yang sangat tinggi serta juga diharapkan dapat menjalankan aspek materil maupun formil pemerintahan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat. Dilain sisi, adanya pemilihan umum tentunya otomatis adanya suatu kontestasi terhadap para partai-partai sehingga pemilihan umum juga bertujuan untuk membentuk sistem kepartaian yang mendukung dengan sistem pemerintahan.

Tujuan-tujuan tersebut hanya bisa diwujudkan lewat pemilihan umum yang menjunjung tinggi nilai demokratis, akan tetapi tetap harus memperhatikan beberapa ketentuan akibat dari adanya asas representative dimana asas tersebut dimaksudkan bahwasannya sebuah sistem pemilu itu ditunjukan untuk masyarakat sehingga masyarakat harus terjamin suaranya lewat para perwakilan yang terpilih dan yang dipercayai.

Terdapat suatu peristiwa konkrit yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 14/PUU-XI/2013 dimana dalam putusan tersebut ada pengaturan yang menegaskan tentang pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanakan satu kali atau serentak pada tahun 2019. Sehingga secara otomatis diperlukan sebuah kelembagaan pemilihan umum yang berdasarkan hukum guna menunjang sistem pemilihan umum sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dimana tujuan dalam putusan Mahkamah Agung terkait tentang sistem pemilihan umum adalah upaya mencapai suatu pemilihan umum yang efektif dari segi waktu, biaya, dan tenaga serta guna mewujudkan sistem multi-partai para penyelenggaraan sistem presidensial, sehingga selain adanya kelembagaan yang sah menurut hukum sebuah konsep multi-partai haruslah dijadikan sebagai landasan utama dalam pembentukan proses institusionalisasi tersebut. Akibatnya, ide-ide tersebut akan menjadi sebuah acuan sebagai rencana masa depan bagi pemilihan umum yang sehat dan efisien untuk kedepannya.

Merujuk pada tujuan dari pemilihan umum itu sendiri yakni guna membentuk suatu sistem kepartaian yang lebih tertata bisa dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan khususnya yang membahas pemilihan umum selalu disebutkan bahwasannya tujuan dari pemilihan umum itu bertujuan agar menciptakan sistem kepartaian yang lebih sederhana namun tidak menghilangkan unsur kebebasannya yakni antara lain melalui konsep sistem multi-partai, akan tetapi penjelasan lebih dalamnya belum bisa diberikan secara eksplisit dalam undang-undang.

Melihat lewat pendekatan empiris, sistem multi-partai dengan maksud penyederhanaannya yang menjadi tujuan dari pemilihan umum itu sendiri cenderung menghadap kearah kuantitas partai yang ada di parlemennya saja, akan tetapi salah satu mekanisme empiris yang dilakukan oleh para partai politik akibat dari adanya sebuah sistem multi-partai adalah membuat mereka menjadi saling berkoalisi sehingga hubungan antar partai menjadi unsur penting yang menjadi salah satu perwujudan sistem multi-partai. Dalam sejarah untuk menentukan klasifikasi dari sistem partai politik dicetuskan pertama kali oleh Duverge pada tahun 1954, dalam penjelasan Duverge memaparkan terdapat 3 (tiga) bagian yang menjadi golongan besar dalam sistem kepartaian yakni, *Sistem Partai Tunggal*, *Sistem Dwi Partai*, dan *Sistem Multi-Partai* (Adityawarman, 2017). Sedangkan di Indonesia merujuk pada UUD 1945 tidak secara eksplisit dijelaskan tentang klasifikasi sistem kepartaian yang dianut oleh negara, akan tetapi jika dianalisis secara mendalam kebebasan dalam kepartaian ini mengisyaratkan bahwa Indonesia menganut sistem multi-partai. Hal ini didasari dari Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 yang menjelaskan bahwasannya Presiden dan Wakil Presiden yang berkontestasi dalam pemilihan umum ini diusung oleh partai politik atau dari koalisinya sehingga sudah jelas hal tersebut merupakan salah satu sistem kepartaian dari klasifikasi sistem multi-partai yang mengindikasikan hanya partai politiklah yang memiliki hak dalam mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden atau juga bisa dari koalisi partai politik. Itulah sebabnya juga saat pemilihan umum untuk beberapa jabatan terdapat lebih dari 2 (dua) partai politik.

Penggunaan sistem multi-partai ini adalah implikasi dari peratauran yang melahirkan demokratis lewat kebebasan partai politik yang memberikan kesempatan banyaknya partai politik baru lahir yakni lewat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dengan perubahannya pada Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 dimana dalam peraturan tersebut terdapat hak yang diberikan kepada rakyat untuk dapat mendirikan partai politik sehingga bisa dilihat sampai sekarang banyaknya partai politik yang tumbuh. Dari sistem multi-partai yang menyuburkan partai politik tentunya timbul dampak kekhawatirannya terhadap demokrasi itu sendiri, sehingga regulasi untuk memberikan kebebasan bagi partai politik ini tidak semena-mena mengamankan demokrasi justru dapat berpotensi sebaliknya dikarenakan tidak sedikit partai politik yang berdiri dan berjalan sebagai mana mestinya sehingga munculah gejala fragmentasi kepartaian. Dalam Undang-Undang yang sama dijelaskan suatu langkah solusi agar dapat menciptakan suatu kemasyarakatan yang berawasan kebangsaan, kenegaraan, dan juga kedewasaan dalam menjalankan pemerintahan maka memerlukan suatu sistem politik kepartaian yang sehat yakni sistem multi-partai sederhana.

Sehingga dengan adanya sistem multi-partai yang sederhana ini tidak hanya dapat meredam kekhawatiran yang diakibatkan dari adanya kebebasan dalam berpartai politik, karena dari adanya sistem multi-partai maka secara konsekuensi logis akan memunculkan sinergi dalam skala nasional. Melihat dari perspektif yang berbeda, dalam konteks tersebut rupanya menimbulkan konsekuensi logis lainnya yakni pemerintahan tidak memiliki kemungkinan untuk bisa secara eksplisit membatasi ruang gerak para partai politik seperti membubarkan, membatasi, atau melarang berdirinya partai politik tanpa ada prosedur formil dan materil yang diberikan oleh Undang-Undang. Sedangkan didalam penyederhanaan yang dijadikan tujuan sistem kepartaian itu dalam implementasinya tidak diatur secara konkrit dalam undang-undang namun dilakukan secara normatif yang alami lewat suatu mekanisme selektif dari rakyat langsung menggunakan metode pemilihan umum yakni *electoral threshold* seperti yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik khususnya dalam Pasal 9 Ayat (1) yakni suatu mekanisme ambang batas bagi para partai politik yang harus mereka penuhi agar dapat mengikuti pemilihan umum.

Konsekuensi dari adanya *electoral threshold* adalah bagi para partai politik yang tidak mampu untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ada pada undang-undang yang mengatur tentang ambang batas tersebut maka partai politik tersebut harus membubarkan diri atau jalan alternatifnya adalah membuat partai baru. Dari situlah maka dapat disimpulkan bahwasannya penyederhanaan yang melewati sistem multi-partai ini mengindikasikan para partai politik tersebut pada dasarnya dapat disederhanakan dari beberapa jumlah partai yang banyak tersebut kedalam satu partai atau dalam suatu kelompok yang memiliki visi, misi atau kepentingan yang sama seperti kelompok sekuler dan kelompok agamis yang menjadi standarisasi pengimplementasian *electoral threshold*.

SIMPULAN DAN SARAN

Liberalisasi politik didasari pada suatu tradisi politik yang menganut pandangan pada kebebasan antar sesama, dan kebebasan antar hak individu yang menjadi hak bagi setiap warga negara sehingga dapat disimpulkan bahwasannya hal tersebut merupakan keadaan politik yang bebas dari peraturan yang membatasi sehingga menjadi alasan utama suburnya partai politik yang tumbuh di Indonesia.

Dari banyaknya partai politik yang tumbuh tersebut tentunya menimbulkan beberapa pertentangan seperti munculnya persaingan yang ketat antar kelompok atau antar partai politik dimana akan menjadi sumber penyebab terjadinya *money politics*, oligarki akibat adanya keterbatasan finansial yang dimiliki oleh partai politik, dan juga suatu kebiasaan untuk membangun koalisi, kelompok sendiri, atau juga aliansi guna menghadapi persaingan.

Akan tetapi tetapi tujuan dari pemilihan umum itu sendiri adalah mengupayakan suatu sistem kepartaian tersebut yakni sistem multi-partai seperti yang didasarkan pada tujuan pemilihan umum dalam undang-undang yang membahas tentang pemilihan umum maupun partai politik, dalam penjelasan undang-undang tersebut dapat diketahui bahwasannya pemilihan umum itu bertujuan untuk membentuk suatu sistem kepartaian yang multi-partai serta sederhana. Dalam implementasi dari sistem multi partai tersebut penyederhanaan dilakukan dengan menyatukan beberapa jumlah partai politik kedalam satu partai atau kelompok partai tertentu yang terjadi secara alamiah tanpa pengaturan yang tegas didalam hukum positif hanya saja terdapat suatu teknik yakni menggunakan regulasi *electoral threshold*.

Akan tetapi kekhawatiran demi kekhawatiran muncul dimana sistem politik Indonesia sekarang terlihat terlalu bebas sehingga sangat berpotensi memburuk dan tidak terkontrol, dari hal tersebut disarankan bahwasannya diperlukan penelitian lebih mendalam guna membahas suatu mekanisme pengawasan dan pengontrolan terhadap jumlah partai politik yang tumbuh secara masif tersebut guna menyempurnakan penyederhanaan sistem partai politik di Indonesia agar mencapai tujuannya pemilihan umum yang efisien dan memajukan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. W. (2009). *Membongkar Manipulasi Sejarah: Kontroversi Pelaku dan Peristiwa*. (I. Suhandi, Penyunt.) Jakarta: Kompas.
- Adityawarman. (2017). Sistem Kepartai dan Pembangunan dalam Politik Indonesia. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 24-36. doi:<http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v3i2.684>
- Heryansyah, T. R. (2021, September 2). *Menyimak Sejarah Pemilu 1955 | Sejarah Kelas 12*. Dipetik Februari 19, 2024, dari ruangguru.com: <https://www.ruangguru.com/blog/sejarah-pemilu-1955>
- Nailufar, N. N. (2022, Februari 8). *Demokrasi Liberal (1949-1959): Pengertian, Ciri-Ciri, dan Kegagalannya*. Dipetik Februari 19, 2024, dari Kompas.com: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/09/193000469/demokrasi-liberal-1949-1959-pengertian-ciri-ciri-dan-kegagalannya>
- Parinduri, A. (2022, September 22). *Ideologi Liberalisme: Sejarah, Ciri-Ciri dan Contoh Penerapannya*. (M. Ulfa, Editor) Dipetik Februari 19, 2024, dari tirto.id: <https://tirto.id/ideologi-liberalisme-sejarah-ciri-ciri-dan-contoh-penerapannya-gkhn>
- Pratama, D. E., & Apriani, R. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penonton Bola dalam Tragedi di Stadion Kanjuruhan. *Supremasi Hukum*, 19(1), 1-15. doi:<https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.2921>
- Prinada, Y. (2023, November 1). *Sejarah Demokrasi Parlementer di Indonesia dan Kabinetnya*. (I. N. Raditya, Editor) Dipetik Februari 19, 2024, dari tirto.id: <https://tirto.id/sejarah-masa-demokrasi-parlementer-atau-liberal-di-indonesia-gbDP>
- Rafni, A. (2002). Transisi menuju Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Demokrasi*, 1(1), 8-18. Diambil kembali dari <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/2529>
- Tualeka, M. I. (2023, Agustus 21). *Indonesia dalam Cengkeraman Oligarki*. Dipetik Februari 19, 2024, dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/21/10154071/indonesia-dalam-cengkeraman-oligarki>
- Yulistiyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T. (2016). Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), 328-338. doi:<http://dx.doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.580>